

Status hukum harta kekayaan yayasan sebagai pengelola rumah sakit dikaitkan dengan UU rumah sakit = The legal status of foundation's asset as a founder of hospital related with the hospital law

Peranginangin, Aslina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329449&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Berlakunya UU Rumah Sakit sejak tanggal 28 Oktober 2011, telah mewajibkan Pengelola Rumah Sakit untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya memisahkan atau merubah kegiatan usahanya menjadi hanya dibidang perumahsakitan saja. Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah atau swasta dalam bentuk Badan Hukum, dan Yayasan adalah salah satu Badan Hukum pengelola Rumah Sakit yang wajib memisahkan bidang usahanya. Pemisahan ini mengakibatkan perubahan status hukum harta kekayaan Yayasan, karena pada hakikatnya Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pemisahan bidang usaha Yayasan harus diikuti pemisahan harta kekayaan Yayasan yang akan dibagi secara proporsional sesuai dengan pemisahan bidang usaha Yayasan tersebut.

<hr>

**ABSTRACT
**

The Hospital Law start applied on October 28th , 2011, has required Hospital's owner to adapt their statutes, especially for separate or change to the field of activity to be a hospitalization only. The Hospital could established by the Government or the private sector by legal persons, and the Foundation is one of the legal persons who founding the Hospital be required to separate their business, its will be lead to changes in the legal status of these assets the Foundation, because the Foundation founded as a wealth separated to achieve certain goals in the field of social, religious and humanitarian. Business separation of the Foundation must be followed with separation of assets, will be divided according to proportional business sectors of the Foundation.